



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

**Oriana Fransisca Basole binti Agus Basole**, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Tombolobutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding I**, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 06/SK/KT/GW/2020, tanggal 13 Januari 2020, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa:

1. **Saira Adam binti Pitono Adam**, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
2. **Susan Basole binti Agus Basole**, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Desa Bulila Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Pembanding III**;
3. **Rahmat Basole bin Agus Basole**, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-

Hlm 1 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dahulu **Tergugat V** sekarang **Pembanding IV;**

**melawan**

1. **Naser Basole bin Yunus Basole**, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan, SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**,
2. **Sumarno Y Basole bin Yunus Basole**, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;  
Dalam hal ini diwakili oleh **Asni A. Biu, SH.**, Advocat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Poowo, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register nomor 20/SK/KT/GW/2020, tanggal 20 Januari 2020;
3. **Seska Basole binti Yunus Basole**, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dahulu **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
4. **H. Sennang Sagga**, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo, Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding II**;
5. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo**, beralamat di Jalan P. Kalengkongan nomor 18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Holonthalangi, Kota Gorontalo, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding III**;

Hlm 2 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah memeriksa alat bukti tambahan yang diajukan di persidangan tingkat banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 553/Pd.G/2019/PA.Gtlo tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Djumadil Awal 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

### II. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan pewaris adalah H. Yunus Basole yang telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2012 dan Hj. Sumi Ishak yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2015;
3. Menetapkan ahli waris H. Yunus Basole dan Hj. Sumi Ishak adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Naser Basole bin H. Yunus Basole (anak laki-laki pewaris);
  - 3.2. Agus Basole bin H. Yunus Basole (anak laki-laki pewaris);
  - 3.3. Sumarno Y Basole bin H. Yunus Basole (anak laki-laki pewaris);
  - 3.4. Seska Basole binti H. Yunus Basole (anak perempuan pewaris);
4. Menetapkan ahli waris dari alm Agus Basole bin H. Yunus Basole adalah:
  - 4.1. Saira Adam binti Pitono Adam (istri almarhum);
  - 4.2. Oriana Fransisca Basole binti Agus Basole (anak pr. almarhum);
  - 4.3. Susan Basole binti Agus Basole (anak pr. Almarhum);
  - 4.4. Rahmat Basole bin Agus Basole (anak lk. Almarhum);
5. Menetapkan harta warisan pewaris adalah:
  - 5.1. Sebidang tanah kosong terletak di jalan Tondano Kelurahan Tapa,

Hlm 3 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan ukuran luas 748 m<sup>2</sup> berbatasan dengan:

- sebelah utara dengan tanah H.Sennang Sagga;
- sebelah timur dengan tanah Madi Kamali;
- sebelah selatan dengan tanah Talani Ishak;
- sebelah barat dengan saluran air dan jalan raya;

5.2. Tanah sawah terletak di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan ukuran luas kurang lebih 4.993 m<sup>2</sup> berbatasan dengan:

- Sebelah utara dengan tanah sawah Ismail Antu;
- Sebelah timur dengan tanah sawah Muksin Tuki;
- Sebelah selatan dengan tanah sawah ko' Hong dan Ato Tabu'u;
- Sebelah barat dengan saluran air;

5.3. Tanah kintal terletak di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan ukuran luas kurang lebih 680 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri Satu unit rumah permanen berukuran 174 m<sup>2</sup> berbatasan dengan:

- Sebelah utara dengan jalan Husin Belondatu;
- Sebelah timur dengan tanah Agus Basole;
- Sebelah selatan dengan tanah Femy Yahya;
- Sebelah barat dengan tanah Tayib Yahya;

5.4. Satu unit mesin gilingan merk Yanmark terletak di lokasi gilingan Padi di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan pada angka 5.1. sampai dengan 5.4. adalah sebagai berikut;

- 6.1. Naser Basole bin H. Yunus Basole mendapat 2/5 bagian;
- 6.2. Sumarno Y Basole bin H. Yunus Basole mendapat 2/5 bagian;
- 6.2. Seska Basole binti H. Yunus Basole mendapat 1/5 bagian;

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan pada Angka 6 di atas;

8. Menyatakan bahwa atas pembagian harta warisan tersebut apabila para Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak dapat menyerahkan secara sukarela, maka dapat dieksekusi serta apabila pembagian

Hlm 4 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



secara natura tidak dapat dilakukan maka dapat dijual lelang yang hasilnya dibagi kepada ahli waris;

9. Menyatakan bahwa jual beli antara alm Agus Basole dengan Tergugat VI memiliki kekuatan hukum mengikat dan hasil jual beli tersebut adalah bagian warisan alm Agus Basole;
10. Menyatakan Turut Tergugat tunduk atas putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugatan untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima untuk sebagian;
2. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.836.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Berita Acara di tingkat pertama pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Tergugat III atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa yaitu Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 06/SK/KT/GW/2020, tanggal 13 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut Pemanding I sampai dengan Pemanding IV, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 17 Januari 2020, juga telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2020 dan kepada Tergugat VI dan Turut Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut: Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

Membaca memori banding Pemanding tertanggal 27 Januari 2020

Hlm 5 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



dan kontra memori banding Terbanding tanggal 10 Februari 2020;

Membaca Akta memeriksa berkas banding nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. tanggal 10 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para Pembanding dan para Terbanding agar hadir dalam persidangan yang akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 untuk pemeriksaan bukti tambahan yang diajukan oleh para Pembanding, serta diberi tahuhan kepada Pembanding agar membawa asli bukti surat sebagaimana disebutkan dalam memori banding dan saksi-saksi yang akan diajukan;
- Menanggihkan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal, 7 April 2020 dan tanggal, 9 April 2020 yang isinya sebagai berikut;

Bahwa dalam persidangan tingkat banding, Pembanding diwakili oleh kuasa insidentilnya Oriana Fransisca Basole telah hadir di persidangan, begitu pula Terbanding yang diwakili kuasanya Asni A. Biu, SH. telah hadir di persidangan;

Bahwa Pembanding mengajukan bukti surat tentang pernyataan jual beli tanah antara Hj. Sumi Ishak sebagai penjual dengan Susan Basole

Hlm 6 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli dan seorang saksi, serta satu berkas surat yang berisi: foto copy Faktur pembelian mobil Mitsubishi Kuda atas nama Susan Basole, foto copy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK), STNK Mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi: DM 1276 B an. Susan Basole dan satu berkas surat yang berisi: foto copy Faktur pembelian mobil Mitsubishi Kuda atas nama Oriana Fransisca Basole, foto copy STNK Mobil Mitsubishi Kuda No. Polisi awal DM 8450 LE kemudian menjadi DM 1738 A atas nama. Oriana Fransisca Basole, foto copy BPKB mobil Mitsubishi Kuda atas nama. Oriana Fransisca Basole. Selain itu juga mengajukan saksi yang ikut menandatangani surat jual beli tersebut yaitu Lurah Tapa pada saat itu, bernama Gamarudin Daud;

Bahwa Terbanding/Penggugat juga mengajukan foto copy denah tanah obyek posita nomor 5.1 dan menerangkan bahwa dahulu dia salah dalam menjumlah luas tanah sehingga ada selisih dengan luas tanah hasil pemeriksaan setempat dan hal tersebut dibenarkan oleh Pembanding/Tergugat.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat II sampai dengan Tergugat V pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo

Hlm 7 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Djumadil Awal 1441 Hijriyah, utamanya tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *Judex Facti* akan memeriksa ulang dan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara serta melalui mediasi oleh mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo *a quo* dan Pembanding telah mengajukan memori banding sehingga telah jelas apa alasan keberatan Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, khususnya mengenai keberatan-keberatan Pembanding;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi para Tergugat, karena sudah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang dan meneliti dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara khususnya dalam konvensi posita nomor 5.1, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding dalam perkara ini karena telah salah dalam menilai alat bukti dan selanjutnya Majelis Hakim

Hlm 8 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa point 5.1, yang luas tanahnya berbeda antara pendapat Penggugat dan Tergugat dengan kenyataan di lapangan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang didasarkan pada Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Gorontalo dan telah diralat oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dipersidangan tingkat banding dengan mengatakan bahwa kuasa para Penggugat/para Terbanding telah salah menjumlah luas tanah obyek sengketa nomor 5.1. dan hal tersebut telah dibenarkan oleh kuasa para Tergugat/para Pembanding, maka sudah tidak ada perbedaan lagi antara pendapat penggugat dan tergugat dengan data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tentang luas tanah posita 5.1, oleh karenanya pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengakui adanya pewaris, adanya obyek waris kecuali obyek sengketa tersebut pada gugatan penggugat angka 5.1, sehingga permasalahan ini terfokus pada satu obyek yaitu: Apakah benar obyek tersebut seluruhnya adalah harta warisan alm. H. Yunus Basole?

Menimbang, bahwa para penggugat/para terbanding telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa alm Agus Basole telah menjual sebagian obyek sengketa angka 5.1. kepada H. Sennang Sagga, namun dibantah oleh para Tergugat/para Pembanding dengan mengatakan bahwa yang dijual itu tanah milik Agus Basole sendiri yang dibeli dari Maimuna Basole bukan tanah Yunus Basole;

Menimbang, bahwa oleh karena itu beban pembuktian diwajibkan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa point 5.1. telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda dengan: P.7, P.8, P.9, P.10, P.13, P.14. Selain itu juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Hlm 9 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding untuk menguatkan sanggahannya telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda dengan: T.2, T.3, T.5, T.6, T.7. Selain itu juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan baik oleh para penggugat/para terbanding maupun oleh para tergugat/para pembanding telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa surat pernyataan jual beli tanah seluas 25 m x 63 m terletak di jalan Tondano Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, pada tanggal 15 Februari 2010 dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), antara H. Yunus Basole dan Maimuna Basole sebagai penjual dengan Agus Basole sebagai pembeli. Bukti ini merupakan surat di bawah tangan sehingga baru merupakan bukti permulaan dan harus didukung bukti lain untuk dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.7 tersebut bila dihubungkan dengan bukti T.5. dan T.6. yang berupa surat kuasa dari H. Yunus Basole dan Maimuna Basole kepada Agus Basole dan bukti T.7. berupa kwitansi cicilan pembelian tanah sebesar RP. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Agus Basole kepada Maimuna Basole, kemudian dihubungkan dengan keterangan kedua saksi penggugat dalam berita acara lanjutan tanggal 11 November 2019 di halaman 111 dan 122 atas pertanyaan Majelis Hakim tingkat pertama kedua saksi menjawab yg pada pokoknya bahwa tanah yang dijual oleh alm. Agus Basole kepada H. Sennang Sagga adalah bukan harta bersama alm. H. Yunus Basole dan isterinya Hj. Sumi Ishak, tetapi tanah tersebut adalah harta warisan dari orang tua yang diberikan setengah bagian kepada Yunus Basole dan sebagian lainnya diberikan kepada saudaranya Maimuna Basole dan tanah yang dibeli oleh Agus Basole merupakan bagian milik Maimuna Basole. Dengan demikian patut diduga bahwa tanah sengketa point 5.1. adalah merupakan tanah warisan dari orang tua H. Yunus Basole dan Maimuna Basole yang keduanya mempunyai hak masing-masing sebagian. Adapun bagian Maimuna telah dijual kepada Agus Basole, kemudian dijual kepada H. Sennang Sagga;

Hlm 10 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, merupakan surat di bawah tangan yang isinya tentang surat pernyataan permohonan pemblokiran sertifikat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 6 Agustus 2015 dan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo tanggal 15 Juli 2016, berarti surat-surat tersebut dibuat setelah terbitnya sertifikat tanah an. Agus Basole yaitu tanggal 18 Maret 2014 (T.2) dan setelah meninggalnya Agus Basole yaitu tanggal, 28 Juli 2015 (P.5). Pertanyaannya adalah apakah secara materiil surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa bukti P.7 itu rekayasa dan tanah yang sudah bersertifikat atas nama Agus Basole yang telah dijual kepada H. Sennang Sagga itu bagian dari tanah H. Yunus Basole serta tanah sengketa point 5.1. tersebut seluruhnya merupakan tanah milik H. Yunus Basole? Apalagi surat tersebut merupakan surat di bawah tangan yang kekuatannya tidak sempurna dan masih memerlukan alat bukti lain untuk mendukungnya.

Menimbang, bahwa bukti P.13. berupa surat pernyataan permohonan pembatalan pembuatan sertifikat kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Gorontalo atas sebidang tanah di kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo namun tidak disebutkan batas-batasnya sehingga tidak jelas dan kabur, oleh karena itu secara materiil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.14. berupa surat tulisan tangan tanpa tanggal dan tanpa tandatangan dari Aba ditujukan kepada Agus Basole yang isinya mengingatkan agar tidak menjual barang-barang. Surat tersebut merupakan surat di bawah tangan namun diakui oleh para Tergugat/para Pembanding bahwa surat itu ada tetapi dengan klausula bahwa surat tersebut dibuat atas desakan para Penggugat/para Terbanding, oleh karena itu berdasarkan pasal 311 R.Bg, pengakuan berklausula tersebut baru merupakan bukti permulaan dan masih harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang di ajukan Penggugat yaitu: Sumamo Pakaya bin Amune Pakaya dan Yusuf Kamali bin Kasim Kamali, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa obyek sengketa point 5.1.

Hlm 11 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik H. Yunus Basole, namun di keterangan berikutnya menyatakan bahwa tanah tersebut dari warisan orang tua H. Yunus Basole dan Maimuna Basole, yang sebagian punya H. Yunus Basole dan sebagian yang lainnya punya Maimuna Basole, sedangkan Agus Basole membeli tanah kepunyaan Maimuna Basole (Berita Acara Lanjutan nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal, 11 November 2019 halaman 111 dan 122). Dengan demikian isi keterangan kedua saksi para Penggugat/para Terbanding tersebut masing-masing saling bertentangan/kontradiktif dan justru menguatkan sanggahan para Tergugat/para Pembanding, sehingga tidak memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karenanya keterangan kedua saksi para Penggugat/para Terbanding tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap posita nomor 5.1;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam posita 5.1, maka tidak dapat mendukung alat-alat bukti surat di bawah tangan yang diajukan penggugat untuk itu, sehingga alat-alat bukti surat di bawah tangan untuk membuktikan obyek sengketa point 5.1. tersebut kekuatan pembuktiannya sangat lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2. dari para Tergugat/para Pembanding berupa foto copy Sertifikat tanah hak milik atas nama Agus Basole tanpa menunjukkan aslinya karena telah dijual kepada H. Sennang Sagga (Tergugat VI), sehingga sertifikat aslinya sudah berpindah dengan terbitnya sertifikat baru atas nama H. Sennang Sagga, oleh karenanya bukti T.2 tersebut harus dihubungkan dengan bukti T.VI.1 berupa sertifikat hak milik atas nama H. Sennang Sagga dan bukti T.VI.2 yang berupa akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tommy Oroh, SH., dan setelah dihubungkan maka terlihat bahwa alat bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan dapat menguatkan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7, berupa surat di bawah tangan yang isinya tentang surat kuasa dari H. Yunus Basole dan Maimuna Basole kepada Agus Basole dan berupa kwitansi cicilan pembayaran pembelian tanah dari Agus Basole kepada Maimuna Basole. Apabila hal ini dihubungkan dengan bukti P.7 dan dikuatkan oleh bukti T.2, T.VI.1,

Hlm 12 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



T.VI.2, maka patut diduga bahwa tanah yang disertifikatkan Agus Basole itu adalah hasil pembelian dari Maimuna Basole;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat yaitu: Kardi Badudu bin Tin Badudu dan Mohamad Panto bin Tuki Panto, di bawah sumpahnya Saksi pertama menerangkan dalam berita acara bahwa harta warisan alm. Yunus Basole yang dahulu kolam tetapi telah ditimbun dan menjadi tanah kosong seluas 1159 m<sup>2</sup> terletak di Jln. Tondano Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas seperti dalam berita acara (Berita Acara Sidang Lanjutan nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 18 Nopember 2019). Namun hal ini dibantah oleh Saksi tersebut dalam surat pernyataannya point 3, tanggal 15 Januari 2020 yang dilampirkan dalam memori banding dengan mengatakan bahwa” saya tidak pernah menyatakan bahwa alm. Yunus Basole memiliki warisan yang dulunya kolam, karena saya tidak pernah tahu kolam tersebut milik siapa, apalagi soal batas-batasnya saya tidak tahu; Kemudian dalam berita acara tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa” Saya tahu alm. Agus Basole menjual tanah, tetapi tanah tersebut adalah milik pribadi alm. Agus Basole dan bukan tanah alm Yunus Basole ( Berita Acara Sidang halaman 177), sedangkan saksi kedua atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan bahwa tanah yang ditimbun itu saya yakin tanah tersebut milik alm. Agus Basole karena alm. Agus Basole yang menyuruh saya mencari mobil untuk menimbun tanah di kolam tersebut yang diambil dari bongkaran danau (Berita Acara Sidang hlm. 184);

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan di berita acara sidang tentang kepemilikan tanah posita 5.1, dibantah oleh saksi pertama, maka kepemilikan tanah tersebut masih kabur, namun pernyataan saksi selanjutnya di berita acara tersebut, bahwa tanah yang dijual oleh Agus Basole kepada H. Sennang Sagga adalah milik Agus Basole sendiri, sehingga ada kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II dan secara materil dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, para Penggugat/para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas posita nomor 5.1, sehingga gugatan para Penggugat/para Terbanding

Hlm 13 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang posita nomor 5.1. tidak terbukti, justru sebaliknya para Tergugat/para Pembanding dapat membuktikan sanggahannya atas obyek sengketa posita point 5.1. tersebut, oleh karenanya gugatan para Penggugat/para Terbanding atas obyek sengketa point 5.1. harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 5.2, 5.3, 5.4, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan atas perkara ini, adalah sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali tentang ahli waris yang akan menerima warisan dan obyek sengketa nomor 5.1;

Menimbang, bahwa Ahli Waris yang akan menerima bagian warisan adalah semua ahli waris yaitu: Naser Basole bin H. Yunus Basole, alm Agus Basole bin H. Yunus Basole yang nanti akan diberikan kepada Ahli warisnya, Sumarno Y Basole bin H. Yunus Basole dan Seska Basole binti H. Yunus Basole;

Menimbang, bahwa untuk obyek sengketa nomor 5.1 harta waris yang telah terbukti adalah: Tanah kosong terletak di Jl. Tondano Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo seluas: 1.539 m<sup>2</sup> dikurangi 791 m<sup>2</sup> menjadi 748 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak mengajukan banding, maka mereka telah menerima putusan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang porsi bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Alqur'an surah An-Nisa ayat 11, maka penerapan atas perkara ini adalah ahli waris dalam keturunan garis lurus ke bawah (anak-anak alm. H.Yunus Basole) terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan, sehingga berdasarkan azas keadilan dan individual, maka bagian masing-masing ahli waris adalah 2 : 1, yaitu anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, maka estimasi perhitungannya adalah keseluruhan

Hlm 14 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harta warisan tersebut dibagi 7 (tujuh) bagian, sehingga porsi bagian masing-masing adalah: Naser Basole bin H. Yunus Basole mendapat 2/7 Bagian, alm Agus Basole bin H. Yunus Basole mendapat 2/7 bagian, Sumamo Y Basole bin H. Yunus Basole mendapat 2/7 bagian dan Seska Basole binti H. Yunus Basole mendapat 1/7 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat V, atau siapapun yang menguasainya dihukum untuk menyerahkan obyek waris yang dikuasainya tersebut kepada masing-masing ahli waris dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek waris dapat dijual secara lelang yang hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perlawanan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo *a quo* adalah tepat dan beralasan hukum, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Djumadil Awal 1441 Hijriyah harus dibatalkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan bukti baru yang dahulu dalam sidang tingkat pertama belum ditemukan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memanggil para pihak untuk memeriksa alat-alat bukti tambahan dan mencocokkan dengan aslinya serta untuk memperjelas permasalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat banding, para Pembanding (dahulu Tergugat II sampai dengan Tergugat V) telah hadir kuasanya di persidangan, adapun para Terbanding (dahulu para Penggugat) telah hadir kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti Pb.1. berupa surat pernyataan jual beli tanah antara Hj.

Hlm 15 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumi Ishak sebagai penjual dengan Susan Basole sebagai pembeli pada tanggal 3 Februari 2014 atas tanah seluas 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), yang terletak di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Agus Basole
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Leni Kmil
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Talani Ishak
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Saluran air

Yang ditandatangani oleh kedua pihak, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Lurah Tapa. Namun demikian alat bukti ini merupakan akta di bawah tangan, sehingga baru merupakan bukti permulaan dan harus ada bukti lain yang mendukungnya untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menghadirkan saksi bernama Gamarudin Daud, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa benar pada saat itu sebagai Lurah Tapa dan ikut menandatangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa proses jual beli tersebut dilaksanakan di rumah sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian di bawa oleh .Agus Basole ke kantor desa dengan membawa KTP kedua belah pihak, lalu saya bersama dua orang staf meninjau tanah tersebut, dengan batas sebelah utara jalan dan sebelah barat saluran air, sedangkan sebelah sebelah timur dan selatan saya lupa, kemudian baru saya tandatangi bersama dua orang saksi dari staf kantor desa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Terbanding/Tergugat Rekonversi menolaknya dengan alasan bahwa tentang jual beli tersebut tidak pernah muncul dalam sidang di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengajukan foto copy peta tanah obyek sengketa nomor 5.1. dan mengakui bahwa dahulu telah salah dalam menjumlah luas tanah sehingga luas tanah dalam gugatan dan jawaban berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Pembanding/Tergugat, sehingga luas tanah

Hlm 16 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



sengketa posita nomor 5.1 sudah sama dengan hasil pemeriksaan setempat yaitu 1.539 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta tanah posita nomor 5.1. tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut menunjukkan letak tanah yang dibeli Susan Basole dari Hj. Sumi Ishak di peta itu, dan ternyata yang ditunjuk adalah tanah di pojok yang sebelah utara berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan saluran air dan dibenarkan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dan ternyata letak tanah tersebut di tanah Agus Basole yang telah dijual kepada H. Sennang Sagga, sehingga keberadaan tanah tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa bukti Pb.1. tersebut adalah merupakan akta di bawah tangan yang letaknya juga tidak jelas, maka secara materiil kekuatan pembuktiannya sangat lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut hanya satu saksi, menurut kaidah hukum yang berbunyi '**Unus Testis Nulus Testis**' yang berarti satu saksi bukan saksi, maka sesuai dengan pasal 306 RBg, satu saksi tidak dianggap sebagai saksi, sehingga tidak dapat di jadikan alat bukti atas jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas tanah seluas 160 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo yang dibeli dari Hj. Sumi Ishak, sehingga gugatan balik Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak.;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang kepemilikan mobil rental yang dikuasai para Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat banding Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti Pb.2 yang berupa satu berkas surat terdiri dari: foto copy Faktur no. 000099/01/ZB,

Hlm 17 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2001, Pembeli: Susan Basole, foto copy Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan (NIK), foto copy STNK mobil penumpang Mitsubishi Kuda VB5W GLX / DELUXE, Nama Pemilik: Susan Basole, Nomor Regristasi: DM.1276 B, berlaku sampai dengan tanggal 8 – 01 – 2023;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding juga mengajukan bukti Pb.3. berupa satu berkas surat terdiri dari: Foto copy Faktur no. 000382/00/ZB, tanggal 03 Agustus 2000, Pembeli: Oriana Fransisca Basole, foto copy STNK mobil Mitsubishi Kuda VB5W GLX / DELUXE, Nama Pemilik: Oriana Fransiska Basole dengan Nomor Polisi awal : DM 8450 LE berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2007 selanjutnya menjadi DM 1738 A berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 . Semua bukti surat tersebut tidak disertai aslinya karena BPKB asli berada di DIELER, sedangkan STNK asli dibawa para Terbanding/para Tergugat Rekonvensi, dan hal tersebut diakui para Terbanding/para Tergugat Rekonvensi meskipun setelah dicari katanya STNK tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi di persidangan tingkat pertama telah mengajukan bukti tertulis P.15 sampai dengan P. 21, berupa : foto copy kwitansi pembayaran cicilan pembelian mobil Mitsubishi Kuda atas nama Susan Basole dan Oriana Fransisca Basole. Adapun yang membayar cicilan tersebut dari tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan tanggal 23 September 2004 adalah Susan Basole ( bukti P.15, P.16, P.17), sedangkan dari tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2004 dan tanggal 7 April 2006, dibayar oleh Naser Basole atas nama Susan Basole (P.17, P.18, P.19, P.20), serta P.21. berupa kwitansi cicilan yang dibayar oleh Sumamo Basole atas nama Oriana Fransisca Basole tanggal 24 Mei 2007.

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Pb.2. berupa Faktur Pembelian an. Susan Basole, Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK), STNK Mobil Mitsubishi Kuda no. Pol. DM, 1276 B an. Susan Basole yang berlaku sampai dengan tanggal 08 - 01 - 2023, adalah merupakan akte autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai

Hlm 18 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun aslinya tidak bisa ditunjukkan karena asli STNK berada dibawa Terbanding I/Tergugat Rekonvensi I sedangkan BPKB berada di Dieller karena belum lunas kreditnya dan hal tersebut diakui oleh kuasa hukum para Tergugat Rekonvensi/para Terbanding, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pb.3. yang berupa foto copy Faktur Pembelian Mobil Mitsubishi Kuda an. Oriana Fransisca Basole, foto copy STNK Mobil Mitsubishi Kuda dengan Nomor Polisi awal DM 8450 LE kemudian menjadi DM 1738 A, an. Oriana Fransisca Basole, foto copy BPKB Mobil Mitsubishi Kuda an. Oriana Fransisca Basole, adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun aslinya tidak dapat ditunjukkan karena STNK asli berada di Terbanding II/Tergugat Rekonvensi II dan BPKB asli berada di Dieller, oleh karena itu alat bukti Pb.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bukti Pb.2 dan Pb.3 merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan bukti P.15, P. 16, P. 17 yang berupa kwitansi pembayaran cicilan pembelian mobil Mitsubishi Kuda yang dilakukan oleh Susan Basole atas nama pemiliknya sendiri dan dihubungkan dengan bukti P.18, P.19, P.20, yang berupa kwitansi pembayaran cicilan pembelian mobil Mitsubishi Kuda yang dilakukan oleh Naser Basole atas nama Susan Basole dan bukti P.21 yang berupa kwitansi pembayaran cicilan mobil Mitsubishi Kuda yang dilakukan oleh Sumamo Y Basole atas nama Oriana Fransisca Basole, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat pada sidang tingkat pertama, yang menyatakan pada intinya bahwa kedua mobil mitsubishi kuda yang dikuasai para Terbanding/para Tergugat Rekonvensi tersebut milik anak-anak Agus Basole atas nama Oriana Fransisca Basole dan Susan Basole, maka telah terbukti bahwa benar Mobil Mitsubishi Kuda dengan Nomor Polisi: DM 1276 B, adalah milik Susan Basole dan Mobil Mitsubishi Kuda dengan Nomor Polisi awal DM 8450 LE kemudian menjadi DM 1738 A, adalah milik Oriana Fransisca Basole. Dengan demikian Para

Hlm 19 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatan baliknya tentang kepemilikan Mobil Mitsubishi Kuda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa bukti P. 17, P.18. P.19, P.20, P.21 yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Terbanding di tingkat pertama yang berupa kwitansi pembayaran cicilan pembelian Mobil Mitsubishi Kuda yang dilakukan oleh Naser Basole an. Susan Basole dan bukti P.21 yang berupa kwitansi pembayaran cicilan pembelian Mobil Mitsubishi Kuda yang dilakukan oleh Sumarno Y Basole an. Oriana Fransisca Basole, secara materiil tidak dapat dijadikan alat bukti bahwa kedua Mobil Mitsubishi Kuda tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I dan milik Tergugat Rekonvensi II/Terbanding II, karena pembayaran tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja tidak harus pemiliknya, apalagi kalau uang untuk mencicil tersebut berasal dari hasil rental mobil itu yang sudah lama tidak disetor kepada pemiliknya, oleh karena itu para Tergugat Rekonvensi/para Terbanding telah gagal membuktikan sanggahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Pembanding/para Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding atas kepemilikan dua Mobil Mitsubishi Kuda tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pembanding/Penggugat Rekonvensi di tingkat pertama maupun di tingkat banding bahwa mobil-mobil tersebut dipergunakan untuk rental yang hasilnya diberikan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk disetorkan ke Dieller sebagai cicilan pembelian mobil-mobil tersebut, namun sejak tanggal 27 September 2004 disetorkan sendiri oleh para Tergugat Rekonvensi/para Terbanding ke Dieller, dengan demikian mobil tersebut memang untuk rental di bawah PO. ORIANA, maka tidaklah seharusnya mobil-mobil tersebut dikembalikan dalam keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Tergugat Rekonvensi/para Terbanding harus mengembalikan kedua mobil tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding dalam keadaan yang ada sekarang.

Hlm 20 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat Rekonvensi /para Pembanding tentang pengembalian hasil rental kedua mobil kuda tersebut telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang tingkat pertama maupun tingkat banding, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung gugatan rekonvensinya tentang hasil rental kedua mobil mitsubishi kuda tersebut, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya tentang hasil rental tersebut, sehingga gugatannya tersebut harus ditolak;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk masalah kebendaan, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg. bagi yang kalah harus membayar biaya perkara, namun dalam perkara ini gugatan masing-masing ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, oleh karena itu para Terbanding/para Penggugat maupun para Pembanding/para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding masing-masing separuh biaya perkara tersebut;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding para pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 30 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Djumadil Awal 1441 Hijriyah;

Hlm 21 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi;**

Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris adalah H. Yunus Basole yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012 dan Hj. Sumi Ishak yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2015;
3. Menetapkan Ahli Waris H. Yunus Basole dan Hj. Sumi Ishak adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Naser Basole bin H.Yunus Basole (anak laki-laki pewaris);
  - 3.2. Agus Basole bin H.Yunus Basole (alm. Anak laki-laki pewaris)'
  - 3.3. Sumarno Y Basole bin H. Yunus Basole (anak laki-laki pewaris)
  - 3.4. Seska Basole binti H. Yunus Basole ( anak perempuan pewaris);
4. Menetapkan Ahli Waris dari alm. Agus Basole bin H. Yunus Basole Adalah:
  - 4.1. Saira Adam binti Pitono Adam (isteri almarhum);
  - 4.2. Oriana Fransisca Basole binti Agus Basole (anak pr. Almarhum);
  - 4.3. Susan Basole binti Agus Basole (anak pr. Almarhum) ;
  - 4.4. Rahmat Basole bin Agus Basole (anak laki-laki almarhum);
5. Menetapkan harta warisan pewaris adalah:
  - 5.1. Sebidang tanah kosong terletak di Jalan Tondano Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan ukuran luas tanah kurang lebih 748 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara tanah milik Sannag Sagga;
    - Sebelah Timur tanah milik Madi Kamali;
    - Sebelah Selatan tanah milik Talani Ishak;
    - Sebelah Barat Saluran air dan jalan raya;
  - 5.2. Tanah sawah terletak di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan ukuran luas tanah kurang

Hlm 22 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



lebih 4.993 m<sup>2</sup>, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah milik Ismail Antu;
- Sebelah Timur tanah sawah milik Muksin Tuki;
- Sebelah Selatan tanah sawah milik ko" Hong dan Ato Tabu"u;
- Sebelah Barat Saluran air;

**5.3. Tanah kintal terletak di Desa Bulila Kecamatan Telaga'**

Kabupaten Gorontalo dengan ukuran luas tanah kurang lebih 680 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri satu unit rumah permanen berukuran 174 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Husin Bilondatu;
- Sebelah Timur tanah Agus Basole;
- Sebelah Selatan tanah Femy Yahya;
- Sebelah Barat tanah Tayib Yahya;

**5.4. Satu unit mesin gilingan merk Yanmark terletak di lokasi gilingan padi Di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;**

**6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan sebagai Tersebut pada angka 5.1. sampai dengan angka 5.4 adalah sebagai berikut:**

6.1. Naser Basole bin H.Yunus Basole mendapat 2/7 bagian;

6.2. Agus Basole bin H. Yunus Basole mendapat 2/7 bagian;

6.3. Sumarno Y Basole bin H. Yunus Basole mendapat 2/7 bagian;

6.4. Seska Basole binti H.Yunus Basole mendapat 1/7 bagian;

**7. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat V/Pembanding IV dan siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 6 di atas;**

**8. Menyatakan bahwa apabila pembagian harta waris tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dijual secara lelang yang hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi bagian masing-masing;**

**9. Menyatakan bahwa jual beli tanah antara Agus Basole dengan Tergugat VI/ Turut Terbanding II memiliki kekuatan hukum mengikat;**

Hlm 23 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat VI/ Turut terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding III untuk tunduk atas putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I untuk menyerahkan Mobil Mitsubishi Kuda VB5W GLX/DELUXE bersama dengan STNK-nya yang berlaku sampai dengan tanggal 08 - 01 - 2023 ' nomor polisi DM 1276 B, nama pemilik : Susan Basole, kepada Penggugat Rekonvensi IV/Pembanding III;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi II/Terbanding II untuk menyerahkan Mobil Mitsubishi Kuda VB5W GLX bersama STNK-nya, dengan nomor polisi awal DM 8450 LE, nama pemilik : Oriana Fransiska Basole, kepada Penggugat Rekonvensi III/Pembanding I;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Penggugat/para Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian untuk :

Di Tingkat pertama sejumlah Rp. 4.836.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Di Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H. dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berdasarkan Penetapan Nomor

Hlm 24 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo, tanggal 3 Maret 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Cindrawati S. Pakaya sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Dr. H.M. Sutomo, S.H.,M.H.

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

Panitera Penganti

Dra. Cindrawati S. Pakaya

## Rincian biaya

1. Administrasi	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
	Rp 150.000,00

Hlm 25 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 26 dari 25 hlm.Put.No.5/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)